



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
ANTARA
PT PLN (Persero) UID JAWA TIMUR
PLN UP3 KEDIRI
DAN
PT OFISIAL SERTIFIKASI HARAPAN
TENTANG
PENDAYAGUNAAN ASSET

Nomor Pihak Pertama : 0001.MoU/SDM.00.02/C04050000/2022

Nomor Pihak Kedua : 002.MoU/OSHA/V/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23-05-2022), oleh dan antara:

1. EDI CAHYONO : Selaku Manajer PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur UP3 Kediri, yang beralamat di Jl. Basuki Rahmad No. 1 , Kediri, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. SALMIN LETTO : Selaku Direktur PT Oficial Sertifikasi Harapan disingkat dengan PT OSHA yang berkantor di Pepelegi Indah Blok L-4 Waru, Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang mewakili Pemerintah dalam rangka melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagai amanah dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah suatu Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan merupakan perusahaan nasional yang bergerak dalam bidang sertifikasi kompetensi tenaga teknik Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 Dasar Nota Kesepahaman

- 1) Permen BUMN No. PER-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap BUMN.
- 2) Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 300.K/DIR/2013 tentang Pendayagunaan Aset Tetap PT PLN (Persero) Berupa Tanah dan Bangunan.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Pendayagunaan Aset milik **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Pendayagunaan Aset yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini adalah pendayagunaan asset milik **PIHAK PERTAMA** berupa peralatan-peralatan sistem distribusi yang berada di ULP Ngunut sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) dalam uji praktek/simulasi pada kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 3) Pendayagunaan Aset yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini dilakukan secara Sewa/Pinjam Pakai dan akan dituangkan secara rinci dalam perjanjian kerja sama yang dibuat tersendiri dengan mempertimbangkan serta memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
- 4) Pelaksanaan Sewa/Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini hanya dapat dimulai setelah ditandatanganinya perjanjian kerja sama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah meliputi :

- 1) PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur UP3 Kediri;
- 2) PT Oficial Sertifikasi Harapan.

Pasal 4 Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya perjanjian.

Pasal 5 Kerahasiaan

PARA PIHAK wajib menjaga dan menyimpan segala informasi atau data-data sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terhadap **PIHAK KETIGA** manapun dengan maksud atau tujuan apapun selama dan setelah berlakunya Nota Kesepahaman ini, kecuali ditentukan lain oleh perundangan yang berlaku, persetujuan **PARA PIHAK** dan sudah diketahui oleh masyarakat banyak/sudah menjadi milik umum.

Pasal 6 Keadaan Kahar

- 1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan Salinan pernyataan kahar yang dikeluarkan oleh pihak I instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non-alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan; dan / atau
 - e. Kebakaran;
 - f. Masalah teknis.
- 3) Sejak pemberitahuan tertulis **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan

Semua perbedaan pendapat dan / atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.


Pasal 8 Addendum

Setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dan bentuk addendum melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
Penutup

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

